

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014

Desi Nellyda, I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014”. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual; (2) Pengenaan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual. Dengan mengkaji penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan usulan studi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pertama terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak berhak didampingi oleh advokat selama proses penyidikan. Sedangkan rumusan kedua akan membahas tentang pengenaan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual yang telah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 82 pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kata kunci: Perlindungan hukum; Anak; Pelecehan seksual

Abstract

This thesis is titled “Legal Protection Toward Child As Offenders Of Sexual Harassment, According Indonesian Law No. 35 Year 2014”. The writing uses normative research method, by using statute approach and conceptual approach. The problem formulations are: (1) The shape of legal protection toward child as offenders of sexual harassment ; (2) The imposition of criminal sanctions against child who commit sexual abuse. By reviewing the law research done by using the proposed studi above, it can be concluded that the first problem formulation related to the shape of legal protection toward child as offenders of sexual harassment according Indonesian Law No. 35 Year 2014 about the change of the Law No. 23 Year 2002 about Child Protection, the child has a right to accompanied by advocate during the process of investigation. Meanwhile, the second formulation will discuss the imposition of criminal sanctions against child who commit sexual abuse which have been regulated at the Article 82 Indonesian Law No. 35 Year 2014 about the change of the Law No. 23 Year 2002 about Child Protection. Depend on the Article 82 the offenders can be sentenced to prison the shortest 5 (five) years and the longest 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 5.000.000.000,00 (five billion dollars).

Keywords: Legal protection; Child; Sexual abuse

I. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Karena itu kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini.

Masa remaja seorang anak mengalami perkembangan psikoseksualitas dan emosionalitas yang dapat mempengaruhi tingkah laku seorang anak. Proses perkembangan yang dialami remaja dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan bagi remaja sendiri dari orang-orang yang berada dekat dengan lingkungannya (Gunarsa, 2007).

Salah satunya masalah yang dihadapi remaja masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang nampak menjurus kepada hal-hal yang negatif. Hal tersebut dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah, biasanya yang menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan yang berbau porno, gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar dimasyarakat. buku bacaan yang beredar, gambar, VCD, film, porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.

Mboek dalam Basri, mengatakan yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh pria dan ditunjukan kepada wanita dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh wanita. Sebab ia merasa terhina, akan tetapi jika perbuatan itu ditolak oleh wanita tersebut ada kemungkinan ia menerima akibat buruknya (Bahri, 1995). Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, yaitu mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan) yang jorok atau tidak senonoh, mempertunjukan gambar porno atau jorok, hal yang bersifat paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk memeluk atau mencium.

Seorang anak masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan juga hal-hal yang buruk oleh karena itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan hukum merupakan suatu pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merasa dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada seluruh masyarakat supaya dapat menikmati semua hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum (Rahardjo, 1996).

Perlindungan anak merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi supaya setiap anak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan anak secara wajar, baik itu dalam hal fisik, sosial maupun mental seorang anak. Proses penghukuman lewat sistem peradilan pidana formal yang diberikan terhadap anak dengan memasukan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil untuk membuat anak merasa jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya, akan tetapi penjara justru seringkali membuat seorang anak lebih profesional untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

Terkait penelitian terdahulu oleh (Harahap, 2016) menyatakan bahwa Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif adalah berupa ideologi dan dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat ditemukan 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini, yaitu: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual dan 2) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual?

Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya adalah sebagai berikut : a) Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis; b) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian ; c) merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Tujuan Khususnya adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual; dan b) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan Pelecehan seksual.

II. METODE PENELITIAN

Dalam mendapatkan, mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang bersifat ilmiah, memerlukan suatu metode dengan tujuan agar suatu karya ilmiah mempunyai susunan yang sistematis, terarah dan konsisten. Adapun metode penelitian ini sebagai berikut:

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu dalam pengkajiannya berdasarkan bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual , bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu: 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas; dan 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum

sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian, buku – buku, internet dan makalah yang terkait dengan perlindungan anak sebagai pelaku pelecehan seksual. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, dimana teknik ini mempelajari, mencatat, dan membaca buku – buku, catatan, literatur, perundang-undangan, artikel, dan media internet yang berkaitan dengan pokok masalah yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

Bahan hukum yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum dari deduktif induktif selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Pelecehan Seksual*

Anak merupakan manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Koesnan, 2005). Oleh karena itu anak sangatlah perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, Akan tetapi sebaga makhluk sosial yang paling rentan lemah, ironisnya anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering kali menjadi korban tindak kekerasan sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-haknya (Gosita, 1992).

Perilaku seksual anak yang akhir-akhir ini mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat terutama para orangtua, dalam masyarakat anak yang berperilaku atau melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasanya disebut sebagai anak nakal. Terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dapat dilakukan penyidikan, namun mengenai penyidikan tidak diatur didalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sidang anak diperlukan pemeriksaan penyidikan yang dapat menimbulkan suasana kekeluargaan. Pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan berarti bahwa, pada saat memeriksa tersangka anak, penyidik tidak diperbolehkan memakai pakaian seragam atau dinas akan tetapi harus melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatif (Prinst, 1997).

Batas umur anak sangat penting dalam perkara pidana anak, hal ini dipergunakan untuk mengetahui apakah orang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang dinilai oleh banyak kalangan tidak mengindahkan tatacara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan sebagai orang dewasa. Dari kasus-kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, tidak sedikit yang diajukan ke pengadilan, proses pengadilan terhadap anak berbeda dengan peradilan umum, karena anak dalam melakukan tindak pidana belum dianggap mampu untuk bertanggung jawab secara penuh, sebab anak masih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan suatu masalah besar yang sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena hal-hal seperi ini berkaitan dengan moralitas para penerus-penerus bangsa, dalam hal ini pengadilan merupakan sebagai instansi yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak terutama pada kasus pelecehan seksual.

Pengertian pelecehan seksual secara umum yaitu setiap tindakan /perilaku / gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal baik itu berupa kata-kata, komentar, tulisan, dan lain sebagainya untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina , tidak nyaman, merasa malu, dan tidak nyaman bagi orang lain, karena unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya penolakan atau ketidak- inginan atau apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.

Perlindungan yaitu mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh para penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa: “pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak”.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu; a) Nondiskriminasi; b) Kepentingan yang terbaik bagi anak; c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak. Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut; a) Pengenaan atau pemberian penderitaan atau nestapa yang tidak enak dirasakan atau yang tidak menyenangkan; b) Diberikan dengan sengaja oleh penguasa atau instansi yang berkuasa; dan c) Dibeberatkan atau ditimpakan kepada seseorang yang dipersalahkan melakukan tindak pidana menurut ketentuan undang-undang.

2. Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelecehan Seksual

Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang pantas, akan tetapi disisi lain anak yang berhadapan dengan hukum atau yang melakukan pelecehan seksual perlu mendapat perlindungan hukum secara khusus dan harus dilakukan berbagai macam pertimbangan dalam menetapkan hukuman pada anak.

Selain itu dalam menjatuhkan pidana dan tindakan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pidana atau hukuman pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang disengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam undang-undang pidana. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak adalah untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menyadari perbuatannya, namun harus tetap memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukum. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan didalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya (Gosita, 1992).

Menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu: 1) Sanksi Tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 Tahun meliputi, Pengembalian kepada orang tua/Wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi, Perbaikan akibat tindak pidana; dan 2) Sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas, Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hak anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk; a) Menyerahkannya

kembali kepada orangtua/ wali; atau b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada akhir proses pemeriksaan disidang pengadilan atas seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sanksi pidana juga dapat di artikan sebagai penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu (Arief, 1992).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Undang-Undang tersebut melindungi hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum hak anak untuk didamping oleh penasihat hukum selama proses penyidikan, oleh karena itu pemeriksaan dan penahanan terhadap anak nakal dilakukan ditempat khusus yang terpisah dengan tersangka orang dewasa; Usia dan akibat perbuatan terdakwa menjadi salah satu bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Tindakan terhadap anak yakni berupa pengembalian terhadap orang tua untuk dibina, agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

2. *Saran*

untuk memerangi pelecehan seksual yang terjadi dikalangan anak- anak, disarankan agar pemerintah dapat menambah perannya yaitu dengan mengadakan sosialisasi melalui Bapas (Badan Permasalahatan) khususnya ditujukan kepada sekolah-sekolah, dan menambah penjara khusus anak disetiap kota agar terdakwa anak tidak disatukan dengan terdakwa orang dewasa, hal ini mengingat emosi anak yang labil dan dikhawatirkan akan memberi pengaruh buruk bagi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak, dan kepada seluruh masyarakat terutama setiap keluarga di sarankan agar memberikan perhatian penuh terhadap seorang anak dan ikut serta untuk mengontrol seorang anak dari usia sedini mungkin, agar tidak melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. dan B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung.
- Bahri, H. (1995). *Remaja Berkualitas: Problematika Dan Solusinya*. Pustaka Pelajar.
- Gosita, A. (1992). *Masalah Perlindungan Anak*. Sinar Grafika.
- Gunarsa, Y. S. D. (2007). *Psikologi Remaja*. Gunung Mulia.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37–47.
- Koesnan, R. . (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*.
- Prinst, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.